



**PUTUSAN**

**Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hibah antara:

**T. M Dean Aldibra bin Ir Hasbi Ar alias T. M Hasby Ar Ir**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan SM Raja Lingkungan IV Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Sumber Mulyorejo, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 22 November 2023 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Abdul Latif, S.Ag., M.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai sebagai Penggugat;  
melawan

**Indriyati binti Kitan Nasution**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan SM Raja Lingkungan IV Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Sumber Mulyorejo, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**T. M Rizki Aldiza bin Ir Hasbi Ar alias T. M Hasby Ar Ir**, Umur 24 tahun,  
Agama islam, Pendidikan Strata Satu (S I)  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan  
SM Raja Lingkungan IV Kelurahan Sumber  
Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**T. M Fachri Aldifra bin Ir Hasbi Ar alias T. M Hasby Ar Ir**, Umur 22 tahun,  
Agama islam, Pendidikan Strata Satu (S.I),  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan SM  
Raja Lingkungan IV Kelurahan Sumber Mulyorejo,  
Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal  
22 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan Tergugat I  
dengan almarhum Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir yang menikah pada  
tanggal 19 april 1993 dan telah bercerai pada tahun 2014 sesuai akte cerai  
nomor 0308/AC/2014/PA-Bji tertanggal 19 desember 2014 yang dikeluarkan  
oleh Kantor Pengadilan Agama Binjai;
2. Bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan Ir Hasbi Ar alias T.M  
Hasby Ar Ir telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. T.M Dean Aldibra bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir (Penggugat);
  - b. T.M Rizki Aldiza bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir (Tergugat II);
  - c. T.M Fachri Aldifra bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir (Tergugat III)

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat I dengan T.M Hasbi AR Ir dapat membeli harta bersama, adapun harta-harta bersama antara Tergugat I dengan T.M Hasby Ar Ir adalah sebagai berikut :

Tanah seluas 1.145 M diatasnya berdiri satu unit bangunan permanen, lantai keramik, fasilitas listrik yang terletak di Jalan SM Raja Lingkungan IV Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 573 tertanggal 31 mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan pertanahan Kota Binjai dengan batas-batas dan ukuran sesuai dengan sertipikat:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah indah purwanti;
- Sebelah Timur berbatas dengan gang;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wak atik;

4. Bahwa adapun harta sebagaimana angka 3 Posita tersebut diatas telah dihibahkan oleh T.M Hasbi AR ir kepada Tergugat II dan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat I sesuai dengan Surat hibah nomor 087/2015 tertanggal 30 maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Halimah SH;

5. Bahwa selain harta tersebut diatas maka tidak ada lagi harta dari almarhum T.M Hasbi AR Ir;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 210 Kompilasi hukum islam yang menyatakan “ orang yang telah berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi yang dimiliki;

7. Bahwa apabila Pasal 210 Kompilasi hukum islam tersebut diatas dihubungkan dengan hibah yang diberikan oleh almarhum T.M Hasbi AR ir kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan persetujuan Tergugat I maka hibah tersebut melebihi dari 1/3 harta dari almarhum T.M Hasbi AR Ir;

8. Bahwa oleh karena hibah yang diberikan oleh almarhum T.M Hasbi AR ir kepada Tergugat II dan Tergugat III melebihi dari 1/3 maka hibah tersebut batal demi hukum, untuk itu surat hibah nomor nomor 087/2015

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Halimah SH tidak berkekuatan hukum;

9. Bahwa adapun harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Tergugat I dengan T.M Hasbi AR Ir, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 setengah dari harta tersebut menjadi milik Tergugat dan setengah lagi menjadi milik T.M Hasbi AR Ir;

10. Bahwa adapun T.M Hasbi AR Ir, telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 karena sakit dan dalam beragama islam, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia oleh Kepala Gampong Cot Buket Nomor 129/2040/SKMD/XI/2018 tertanggal 1 nopember 2018;

11. Bahwa selain Tergugat I maka tidak adalagi istri dari T.M Hasbi AR Ir, dan selain Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak adalagi anak kandung dari T.M Hasbi AR Ir;

12. Bahwa adapun ayah kandung dari T.M Hasbi AR Ir, yang bernama T.A Rahman telah meninggal dunia pada tahun 1993 begitu juga dengan ibu kandung dari T.M Hasbi AR Ir yang bernama Cut Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 1990;

13. Bahwa oleh karena T.M Hasbi AR Ir, telah meninggal dunia maka terbukalah pintu waris, adapun ahli waris dari T.M Hasbi AR Ir, yaitu :

- a. T.M Dean Alaldibra bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir (Penggugat);
- b. T.M Rizki Aldiza bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir (Tergugat II);
- c. T.M Fachri Aldifra bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir;

14. Bahwa adapun Tergugat I bukanlah ahli waris dari almarhum dari T.M Hasbi AR Ir karena telah bercerai sebelum dari T.M Hasbi AR Ir meninggal dunia;

15. Bahwa oleh karena harta-harta yang ada pada point angka 3 huruf a,b dan c tersebut diatas adalah harta bersama antara Tergugat I dengan almarhum dari T.M Hasbi AR Ir, maka setengah dari harta tersebut untuk Tergugat I dan setengah lagi untuk almarhum dari T.M Hasbi AR Ir yang diserahkan kepada ahli warisnya;

16. Bahwa adapun harta-harta tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III;

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta hak Penggugat kepada Tergugat I namun Tergugat I belum mau memberi harta tersebut dengan alasan Tergugat II dan Tergugat III belum dewasa;

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dibelakang hari mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara tersebut diatas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hibah dari almarhum T.M Hasbi Ar Ir kepada Tergugat II dan Tergugat III sesuai surat hibah nomor 087/2015 tertanggal 30 maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Halimah SH adalah tidak sah;
3. Menyatakan harta bersama antara Tergugat I dengan almarhum dari T.M Hasbi AR Ir yaitu :

Tanah seluas 1.145 M diatasnya berdiri satu unit bangunan permanen, lantai keramik, fasilitas listrik yang terletak di Jalan SM Raja Lingkungan IV Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 573 tertanggal 31 mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan pertanahan Kota Binjai dengan batas-batas dan ukuran sesuai dengan sertipikat:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah indah purwanti;
  - Sebelah Timur berbatas dengan gang;
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wak atik;
4. Menetapkan dari harta bersama sebagaimana angka 2 huruf a, b dan c tersebut diatas setengah untuk Tergugat I dan setengah lagi untuk almarhum dari T.M Hasbi AR Ir yang diserahkan kepada ahli warisnya
  5. Menetapkan ahli waris dari almarhum T.M Hasbi AR Ir bin T.A Rahman yaitu:
    - a. T.M Dean Alaldibra bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir (Penggugat);

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji



- b. T.M Rizki Aldiza bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir (Tergugat II);
- c. T.M Fachri Aldifra bin Ir Hasbi Ar alias T.M Hasby Ar Ir (Tergugat III);
6. Menetapkan setengah dari harta bagian almarhum T.M Hasbi AR Ir bin T.A Rahman sebagaimana pada angka 3 petitum tersebut diatas dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana angka tersebut diatas secara faraidh;
7. Menghukumkan kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membagi harta warisan tersbeut diatas secara Natura dan jika tidak harus melalui lelang dikantor lelang dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan faraidh;
8. Menyatakan Sita Jaminan terhadap objek perkara tersebut diatas adalah sah dan berharga;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan gugatan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari tanggal Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Khozin Maki, S.H.I.**

**H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

**Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.**

Panitera,

**Syarwani, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	114.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
- PBT Penetapan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>

**J u m l a h** : Rp 292.000,-

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2023/PA.Bji